

**Kedudukan dan Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Pailitnya Anak Perusahaan
Viyoneta Purnama**

Universitas Padjadjaran, Viyoneta123@gmail.com

Nyulistiowati Suryanti

Universitas Padjadjaran, Nyulistiowati@unpad.ac.id

Ema Rahmawati

Universitas Padjadjaran, Ema.rahmawati@unpad.ac.id

Abstract

*This research was conducted to explain the position of the holding company as a shareholder and creditor of a bankrupt subsidiary company in terms of Company Law and Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation Law, furthermore, to explain the holding company's responsibilities for the bankruptcy of the subsidiaries company which are bound by an obligation agreement to only sell the product of the subsidiary company to the holding company in terms of Company Law. This research method is carried out with normative juridical and descriptive-analytical research specifications that describe the practice of Limited Liability and/or Bankruptcy which will be analyzed based on relevant rules such as regulation, theory, and legal principles that are in accordance with the object of the problem, along with that this research was conducted by field research by interview a curator. Then, research specifications with analytical descriptive that describe data on the Company's practices and/or bankruptcy which are then analyzed based on relevant rules that are in accordance with the object of the problem. The data analysis method is carried out in a qualitative juridical way that describes *das sein* on the company and/or bankruptcy and analyzes the data based on legal aspects or *das sollen* without using a diagram. The result of this research shows that when the bankruptcy happened in the subsidiary company, the position of the holding company as creditor and shareholder is different, therefore that position cannot be equaled at the time of payment, the shareholder must wait for the bill paid for the entire creditors are done. If there is still a remaining company asset, the shareholders are entitled to receive their shares. If the holding company through a loan agreement with a subsidiary company contains a clause that exploits the subsidiary company for the benefit of the holding company with bad faith, then the agreement must be null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement objectively. As the consequence of the agreement, caused the subsidiary company to fall bankrupt, there has been an indication of piercing the corporate veil so that the position of the holding company as the shareholder and creditor of the subsidiary company, is not entitled to obtain the return of the debt and shares, however, the holding company must be responsible for the losses it incurred.*

Keywords: Bankruptcy; Holding Company; Piercing the Corporate Veil

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham kreditor anak perusahaan yang pailit ditinjau dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004, serta memaparkan pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan yang terikat perjanjian kewajiban untuk melakukan penjualan produk yang dihasilkan kepada induk perusahaan ditinjau dari UU No. 40/2007. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang memaparkan praktik pada Perseroan Terbatas dan/atau kepailitan yang akan dianalisis berdasarkan kaidah yang relevan seperti perundang-undangan, teori dan asas hukum yang sesuai dengan objek permasalahan, serta adanya studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan kurator. Lalu, Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis yang memaparkan data praktik Perseroan dan/atau kepailitan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan kaidah relevan yang sesuai dengan objek permasalahan. Metode analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif yang menggambarkan *das sein* pada perseroan dan/atau kepailitan lalu menganalisis data berbasis aspek hukum ataupun *das sollen* tanpa menggunakan diagram. Hasil penelitian ini menyatakan saat anak perusahaan pailit, kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor dan pemegang saham berbeda, sehingga tidak bisa disamakan pembayarannya, pemegang saham harus menunggu seluruh kreditor terbayar tagihannya. Bila masih terdapat sisa hasil kekayaan Perseroan, barulah pemegang saham berhak mendapat bagiannya. Selanjutnya, Bila induk perusahaan melalui perjanjian pinjam meminjam dengan anak perusahaan terdapat klausul yang memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan induk perusahaan dengan itikad buruk, maka perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian secara objektif. Lebih lanjut, melalui perjanjian tersebut pun

sampai menyebabkan anak perusahaan pailit, telah terdapat indikasi piercing the corporate veil sehingga atas kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor anak perusahaan, tidaklah berhak mendapatkan pengembalian piutang dan bagiannya, tetapi induk perusahaan haruslah ikut bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Kata kunci: Induk Perusahaan; Kepailitan; Piercing the Corporate Veil

Pendahuluan

Aktivitas perekonomian di Indonesia harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur, dengan salah satu caranya tidak adanya pertentangan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, agar kegiatan ekonomi para pelaku usaha berjalan lancar. Salah satu bentuk usaha yang sering digunakan oleh pelaku usaha yaitu Perseroan Terbatas (Perseroan) (Budiyono 2011). Pengertian Perseroan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) *jo.* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Khusus pada pengaturan Perseroan, terdapat organ yang bertujuan untuk Perseroan tetap dapat beraktivitas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.”

Merujuk pada syarat sahnya Perseroan sebagai badan hukum yaitu memiliki minimal dua pemegang saham, serta pada perkembangan aktivitas Perseroan pun, Perseroan sebagai badan hukum pun dapat memiliki saham di Perseroan lain. Hal ini membuat adanya kemungkinan Perseroan dapat menjadi pemegang saham mayoritas atau biasa disebut sebagai induk perusahaan atau *holding company* atau *parent company*. Hal ini dapat terjadi dengan cara Perseroan tersebut mendirikan Perseroan lain atau bisa dengan Perseroan tersebut memiliki saham mayoritas di Perseroan lain. Nantinya Perseroan yang dimiliki sahamnya oleh Perseroan lain biasa disebut dengan anak perusahaan. Pemegang saham memiliki hak dalam Perseroan sesuai Pasal 52 UU No. 40/2007 yaitu menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Adanya hak ini, dikhawatirkan dapat membuat pemegang saham turun langsung untuk turut serta melangsungkan aktivitas Perseroan yang ditakutkan mengganggu atau mendominasi jalannya perusahaan, untuk menghindari hal ini, dikenal-lah *separate legal entity* yang memiliki arti tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya meliputi nilai nominal saham yang pemegang saham miliki di Perseroan (Khairandy 2012). Prinsip *separate legal entity* ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007, yang menjelaskan bahwa pemegang saham Perseroan memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap Perseroan serta tidak terikat secara langsung kepada perikatan yang dilakukan, untuk dan atas nama Perseroan. Prinsip ini juga menyatakan bahwa pemegang saham dengan Perseroan merupakan dua entitas yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa dalam prinsip ini tidak ada sifat kepribadian bagi para pihak (Khairandy 2013) yang mana adanya pemisahan harta kekayaan perseroan dan organ perseroan, dan organ Perseroan dalam menjalankan hak dan kewajibannya haruslah berlandaskan itikad baik serta sesuai dengan anggaran dasar dan aturan hukum yang berlaku (Sukmadilaga and others 2021).

Disisi lain, pada praktiknya, banyak induk perusahaan yang tidak memedulikan pemisahan yang telah ada. Masih banyak, induk perusahaan yang langsung turun tangan untuk mengatur aktivitas perusahaan. Hal ini terkadang membuat aktivitas anak perusahaan terganggu hingga merugi, bila terjadi, hal ini bisa terindikasi sebagai *piercing the corporate veil*. Bila prinsip *piercing the corporate veil* terlah terjadi maka hal ini telah menghapuskan prinsip *separate legal entity* yang artinya menghapuskan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham Perseroan yang mana pengadilan dapat meniadakan sifat kemandirian Perseroan dan harus ada pertanggung jawaban atas kesalahan pemegang saham terhadap Perseroan (Sjawie 2013). Prinsip ini pun diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40/2007 yang menjelaskan bahwa peraturan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 tidak akan berlaku lagi bila organ Perseroan melakukan hal yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40/2007.

Termasuk dalam pembuatan perjanjian, ketika anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak ketiga, maka entitas yang membuat perjanjian adalah anak perusahaan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan induk perusahaan, sehingga pihak ketiga tidak dapat menagih apa pun kepada induk perusahaan. Lalu, tidak menutup kemungkinan juga bila induk dan anak perusahaan membuat perjanjian. Perjanjian anak dan induk perusahaan pun dapat berbentuk perjanjian pinjam meminjam dari anak perusahaan kepada induk perusahaan, yang menjadikan pemegang saham berkedudukan sebagai kreditor pada anak perusahaan. Asalkan perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, serta perjanjian tidak boleh memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan induk perusahaan.

Ketika induk perusahaan melakukan hal demi kepentingan pribadi yang memanfaatkan anak perusahaan, ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena secara tidak langsung. Induk perusahaan menggunakan hak kekayaan anak perusahaan yang mengakibatkan anak perusahaan tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai Perseroan seutuhnya. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak ketiga atau pihak yang dirugikan oleh anak perusahaan, dikarenakan pihak ketiga hanya melihat bahwa saat anak perusahaan pailit, Perseroan tersebut secara mandiri yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Tentu hal ini sangat merugikan anak perusahaan atas dasar dominasi induk perusahaan dalam aktivitas anak perusahaan, membuat anak perusahaan yang harus menanggung akibatnya karena dianggap anak perusahaan harus mengikuti kontrol dari induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, padahal telah terdapat prinsip *separate legal entity*.

Ketika anak perusahaan pailit, maka sesuai Pasal 1 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) yang mana kreditor dapat menagih utangnya, serta bilamana debitor pailit pun, sebagai kreditor dapat mendaftarkan dirinya kepada kurator agar mendapat pembayaran atas piutangnya sesuai pasal 115 UU No. 37/2004. Pasal 119 UU No. 40/2007 menjelaskan bahwa pemegang saham baru dapat memperoleh bagian sisa kekayaan Perseroan setelah perusahaan dilikuidasi. Dikarenakan pengaturan ini, induk perusahaan yang karena perjanjian pinjam

meminjam menjadikan dirinya sebagai kreditor pun ikut mendaftarkan piutangnya pada saat pencocokan utang anak perusahaan. Selain itu, induk perusahaan sebagai pemegang saham pun pasti ingin mendapat bagiannya walaupun Perseroan sudah pailit.

Jika melihat dalam perjanjian antara anak dan induk perusahaan, terdapat indikasi adanya *piercing the corporate veil* hingga merugikan anak perusahaan bahkan sampai terjadi kepailitan anak perusahaan. Atas dasar kepailitan yang diakibatkan oleh induk perusahaan, apakah kedudukan sebagai kreditor tetap diakui dan induk perusahaan berhak mendapatkan piutangnya dan sisa kekayaan Perseroan, dan adanya kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor sekaligus pemegang saham menjadi pertanyaan, apakah pengembalian utang anak perusahaan kepada induk perusahaan yang berkedudukan sebagai kreditor dapat didahulukan atau disamakan sebagai pemegang saham.

Hal ini terjadi pada kasus bernomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 ditingkat Kasasi yang berhubungan dengan kasus pailitnya PT Cemerlang Selaras Wood Working (PT CSWW). PT CSWW yang berdomisili dan tunduk pada hukum negara Indonesia, merupakan anak perusahaan dari Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd (CSH Ltd) yang berdomisili dan tunduk pada hukum negara Singapura yang mana sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 99%. PT CSWW digugat pailit oleh para kreditor lainnya di luar CSH Ltd karena tidak dapat membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo, putusan pailit ini pun bernomor 37/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada pencocokan utang, terverifikasi utang induk perusahaan sebesar Rp.372.879.243.493,00 akibat adanya utang piutang atas uang muka pembayaran alat yang dibeli PT CSWW dengan pihak ketiga, utang ini pun telah diakui oleh PT CSWW dan di audit oleh akuntan publik. Disimpulkan bahwa CSH Ltd bukan hanya sebagai pemegang saham mayoritas saja, tetapi CSH Ltd pun merupakan kreditor dari PT CSWW.

Kedudukan CSH Ltd sebagai kreditor ditolak oleh kurator pengurus kepailitan PT CSWW dikarenakan CSH Ltd dianggap yang menyebabkan kepailitan PT CSWW serta uang yang dipinjamkan PT CSWW kepada CSH Ltd dianggap sebagai penyertaan modal karena uang tersebut digunakan PT CSWW untuk memproduksi barangnya, yang mana barang tersebut hanya dijual kepada CSH Ltd dengan harga yang telah disetujui oleh CSH Ltd. Selain itu apabila CSH Ltd dianggap sebagai kreditor, maka PT CSWW tidak dapat membayarkan utangnya kepada kreditor lain karena valuasi asset dari PT CSWW yaitu sebesar Rp.70.000.000.000,00 sedangkan utang kepada CSH Ltd sebesar Rp.372.879.243.493,00. (*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Pdt.Sus/2010* [n.d.]) Atas dasar peminjaman ini, PT CSWW dengan CSH Ltd bukanlah hanya sebatas induk dan anak perusahaan, tetapi sebagai kreditor dan debitor, serta sebagai produsen dan konsumen.

Peneliti telah melakukan penelusuran, penelitian ini memiliki tinjauan analisis yang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait pemegang saham dengan Perusahaan yang PKPU atau menuju pailit, yaitu, *pertama*, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Delvis Patrik, dkk. dengan judul Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Patrik and others 2021). *Kedua*, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Bagus Sujatmiko, dkk. dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan (Sujatmiko and Suryanti 2017). *Ketiga*,

penelitian jurnal yang dilakukan oleh Devy Muaya dengan judul Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Kepailitan Perseroan Terbatas.

Atas dasar penulis melihat bahwa topik ini berbeda dan bisa ditinjau dari dua undang-undang yang mana induk perusahaan ini bukan hanya sebagai pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil* hingga perseroan pailit, tetapi juga sebagai kreditor anak perusahaan. Terdapat dua permasalahan hukum yang dapat dibahas yang pertama Bagaimana kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor anak perusahaan yang pailit ditinjau dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004; dan Bagaimana pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan yang terikat perjanjian kewajiban untuk melakukan penjualan produk yang dihasilkan kepada induk perusahaan ditinjau dari UU No. 40/2007 yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti bahan pustaka dan inventarisasi hukum positif seperti peraturan perundang-undangan untuk diteliti, yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan/atau hukum kepailitan seperti UU No. 37/2004 dan UU No. 40/2007. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis yang memaparkan data sebagaimana adanya atau yang terjadi pada praktik Perseroan dan/atau kepailitan yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan kaidah relevan seperti perundang-undangan, teori dan asas hukum yang sesuai dengan objek permasalahan. Penulis pun melakukan wawancara dengan kurator untuk mengetahui praktik terkait kepailitan dan hukum perusahaan. Metode analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif, yaitu menggambarkan objek permasalahan ataupun *das sein* pada perseroan dan kepailitan lalu mengkaji dan menganalisis data berbasis aspek hukum ataupun *das sollen* dan tanpa menggunakan diagram atau data statistik.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Induk Perusahaan Sebagai Kreditor Anak Perusahaan yang Pailit Ditinjau Dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004

Pada praktik dan aktivitas Perseroan, sangat wajar ketika Perseroan kekurangan dana lalu melakukan peminjaman uang demi aktivitas Perseroan tetap berjalan. Perseroan pun bebas meminjam dana kepada siapapun termasuk kepada pemegang sahamnya sebagai induk perusahaan selagi tidak diatur pengecualian kepada siapa Perseroan dapat meminjam dana. Peminjaman kepada induk perusahaan ini dapat dilakukan melalui perjanjian pinjam meminjam yang menimbulkan hubungan hukum kreditor dan debitor.

Ketika suatu Perseroan yang telah meminjam dana demi kepentingan Perseroannya yang berakhir pada Perseroan tersebut tidak dapat membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dirinya memiliki lebih dari 2 kreditor sebagaimana syarat terjadinya pailit pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan dapat kapan pun di tuntutan oleh kreditor dan berakhir Perseroan akan pailit. Saat debitor pailit, para kreditor berhak mendapatkan pembayaran utang dari bundel pailit debitor. Tentu, pembagian ini ditentukan menurut jenis kreditor apakah dirinya preferen, separatis, ataupun konkuren. Melalui prinsip *separate legal entity* yang memiliki dampak ketika

Perseroan pailit, pemegang saham menjadi mengetahui secara spesifik berapa kerugian yang dialami. (Waqas and Rehman 2016)

Mengingat bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 yang mana pemegang saham merupakan entitas yang berbeda dengan Perseroannya, hal ini memungkinkan perseroan dapat meminjam dana kepada pemegang saham (*shareholder loan*). *Shareholder loan* ini berbeda dengan penambahan modal, bila penambahan modal, sesuai Pasal 41 UU No. 40/2007 harus melalui persetujuan RUPS. Bila anak perusahaan melakukan peminjaman kepada induk perusahaannya, tidak perlu melalui RUPS, tetapi dapat melalui perjanjian pinjam meminjam. Perlu diperhatikan, besaran peminjaman ini pun harus sesuai dengan Anggaran Dasar dikarenakan ada Anggaran Dasar yang mengatur maksimal peminjaman perusahaan, dan bila lebih dari besaran maksimal akan dikategorikan sebagai penambahan modal. Atas dasar peminjaman anak ke induk perusahaan, menyebabkan Induk perusahaan akan berkedudukan sebagai kreditor. Ketika anak perusahaan meminjam sejumlah dana kepada induk perusahaannya, maka lahir hubungan hukum lain diantaranya yaitu anak perusahaan sebagai debitor dan induk perusahaan sebagai kreditor. Kedudukan sebagai kreditor ini menjadikan induk perusahaan berhak mendapat pengembalian atas piutangnya, sehingga disini, kedudukan induk perusahaan selain sebagai pemegang saham, tetapi juga sebagai kreditor.

Sesuai dengan Pasal 149 UU No. 40/2007, saat Perseroan mengalami likuidasi, maka Perseroan akan melakukan pembayaran kepada kreditor dan pemegang saham, walaupun di awal terbentuknya Perseroan, pemegang saham telah setuju untuk memberikan bagian dari kekayaan miliknya untuk menjadi modal dari Perseroan. (Kurniawan 2014) Ketika induk perusahaan bertindak sebagai kreditor dan pemegang saham, maka sesuai dengan pasal 149 UU No. 40/2007 induk perusahaan berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil sisa kekayaan likuidasi dan pembayaran atas piutang nya sebagai kreditor perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan, dalam kaitannya dengan jenis kreditor pada saat pailit, baik UU No. 37/2004 maupun UU No. 40/2007 tidak menjelaskan secara terperinci terkait kedudukan pemegang saham termasuk ke dalam jenis kreditor yang ada. Lebih lanjut, pada UU No. 40/2007 pun hanya mengatur sebatas kedudukan pembayaran kepada pemegang saham saat Perseroan mengalami likuidasi dan bukan kepailitan.

Baik dalam UU No. 40/2007 maupun UU No. 37/2004 tidak secara jelas menyebutkan perbedaan kedudukan antara pemegang saham dan kreditor bilamana terjadi pailit. Pada UU No. 37/2004, tidak dijelaskan secara jelas terkait kedudukan pemegang saham, disini, UU No. 37/2004 hanya menjabarkan bahwa yang berhak mendapatkan pembayaran atas utang dari harta pailit debitor hanyalah jenis kreditor preferen yang mana kreditor yang pembayaran utangnya karena memiliki hak istimewa berdasar undang-undang; kreditor Separatis yang mana memiliki hak jaminan kebendaan pada piutangnya; dan kreditor Konkuren yang memiliki janji utang piutang tanpa jaminan kebendaan. Melihat bahwa secara umum, pemegang saham memiliki hubungan dengan Perseroan bukan karena janji utang piutang ataupun hak istimewa karena undang-undang, melainkan terjadi karena adanya kepemilikan saham melalui modal yang diberikan kepada Perseroan melalui persetujuan RUPS.

Berdasarkan penuturan dari Yudhi Wibhisana, selaku Wakil Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia serta sebagai kurator yang beracara di Indonesia, melalui wawancaranya dengan penulis pada 14 Juni 2022, menyatakan bahwa dalam praktiknya, kedudukan pemegang saham termasuk ke dalam jenis kreditor konkuren. Bila ditinjau dari sudut pandang hukum perusahaan yang berbasis kepada Pasal 52 ayat 1 huruf b UU No. 40/2007, pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari sisa kekayaan hasil likuidasi. Lalu, lebih ditekan kan pada Pasal 150 ayat 2 sampai 5 UU No. 40/2007, sebagai berikut:

“(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.”

Disimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 40/2007, saat Perseroan mengalami likuidasi, pemegang saham memang berhak atas sisa kekayaan dari hasil sisa kekayaan likuidasi Perseroan. Pada likuidasi ini berbeda hal nya dengan keadaan kepailitan, yang mana likuidasi berujung kepada pembubaran Perseroan. Walaupun secara yuridis tidak tertulis kedudukan pemegang saham sebagai kreditor, tetapi dalam praktiknya, saat terjadi kepailitan yang berujung likuidasi, pemegang saham masuk ke dalam jenis kreditor konkuren yang berakibat hukum pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan pun berhak atas pembagian sisa kekayaan dari Perseroannya atau anak perusahaannya saat pailit yang berujung likuidasi.

Melihat dari kasus kepailitan PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (Tbk) dengan nomor kasus 01/PKPU/2013/PN. Niaga.Sby yang mana pemegang saham yaitu PT. ZT Holding Co. dan Asia Capital Management Ltd dari PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas mengajukan kedudukannya sebagai pemegang saham agar dianggap sebagai kreditor atas jumlah tagihan dari para pemegang saham yaitu PT. ZT Holding Co. sebesar Rp. 3.910.836.046.232,00 dan Asia Capital Management Ltd sebesar Rp. 83.518.504.624,00 yang mana tagihan ini berasal dari jumlah akumulasi saham dan dividen. Selain kasus tersebut dan selain dari peraturan perundang-undangan, hal ini pernah terjadi juga pada kepailitan PT Panca Overseas Finance Tbk. (POF) yang mana memiliki pemegang saham sebesar 6,06% sekaligus kreditor yaitu International Finance Corporation (IFC), putusan pengadilan menyatakan bahwa pembayaran kredit sebagai pemegang saham ter subordinasikan menjadi *shareholder's loan* atau *affiliated loan* yang akan dibayarkan ketika semua hutang dari kreditor telah lunas (Leo 2000).

Terlihat walau kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor konkuren atas dasar perjanjian pinjam meminjam, menjadikan kedua kedudukan tersebut

setara pada kedudukan kreditor konkuren, akan tetapi, induk perusahaan harus sabar menunggu untuk pembayaran atas sisa kekayaan anak perusahaan ketika mengalami pailit yang berujung likuidasi. Ketika setiap kreditor telah menerima hasil dari harta *boedel* pailit debitor yang disini sebagai Perseroan, barulah pemegang saham berhak mendapatkan bagian sisa kekayaan Perseroan, serta lebih jelas ditekankan, bilamana ternyata masih ada kreditor yang tidak mendapat bagiannya, tetapi harta pailit telah diberikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil pailit kepada pengurus. Walaupun sama-sama berkedudukan sebagai kreditor konkuren, tetapi pembayaran akan harta pailit debitor tidak bisa diberikan secara sekaligus kepada induk perusahaan sebagai kreditor dan pemegang saham. Untuk pembayaran kepada induk perusahaan sebagai kreditor akan didahulukan atau disamakan dengan kreditor konkuren lainnya, setelah semua kreditor konkuren terbayar, dan apabila masih ada sisa kekayaan Perseroan dari hasil pailit yang berujung likuidasi, barulah kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dibayarkan.

Alasan lain kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor dan pemegang saham dibedakan karena terdapat dua hak berbeda sebagai kreditor dan pemegang saham walau termasuk ke dalam satu jenis kreditor yang sama yaitu kreditor konkuren. Sebagai kreditor konkuren atas dasar pinjam meminjam, berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* dan *structured creditors* akan mendapat bagian dari pembayaran utang oleh debitor, tetapi kedudukan sebagai pemegang saham menunggu hasil pemberesan bila masih ada sisa kekayaan dari pembayaran kepada kreditor (Leo 2000). Dalam kedudukannya sebagai pemegang saham terdapat kemungkinan tidak akan mendapatkan pembayaran dari Perseroan karena tidak ada sisa kekayaan dari hasil pailit Perseroan.

Sebetulnya, keadaan pemegang saham dapat dimasukkan menjadi kreditor konkuren, ketika pailitnya suatu Perseroan berakhir dengan keadaan likuidasi Perseroan, maka pemegang saham akan mendapatkan sisa hasil kekayaan Perseroan tersebut. Lain halnya bila kepailitan Perseroan tidak berakhir likuidasi atau pembubaran Perseroan. Jika Perseroan masih memiliki sisa hasil kekayaan dari hasil pailit dan memilih untuk melanjutkan aktivitas bisnis Perseroannya, maka Pemegang saham tidak bisa memaksa Perseroan untuk mengembalikan kekayaan dari Pemegang Saham yang dari awal telah setuju memberikan bagian dari kekayaannya untuk dijadikan modal untuk Perseroan. Cara lainnya bagi pemegang saham saat Perseroan pailit tetapi tidak berakhir likuidasi adalah pemegang saham dapat menjualkan sahamnya kepada pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, bila ditinjau dari UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004, kedudukan pemegang saham berbeda dengan kreditor saat Perseroan pailit. Pembayaran dividen atas pemegang saham bukan termasuk dalam *boedel* pailit, tetapi merupakan dari hasil sisa kekayaan Perseroan setelah pailit dan berujung likuidasi, yang mana sebagai hak dari pemegang saham atau induk perusahaan tersebut. Jika berdasarkan praktik dan penjabaran yang ada, induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas termasuk ke dalam kreditor konkuren. Sedangkan bila ditinjau secara yuridis dari kedua undang-undang tersebut tidak mengatur terkait kedudukan atau hak induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas bila anak perusahaan mengalami pailit. Jelas bahwa kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor merupakan kedudukan yang berbeda walau keduanya sama-sama termasuk ke dalam kreditor konkuren. Saat anak perusahaan pailit, pembayaran kepada

induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor tidak lah dapat disatukan, pembayaran hasil sisa kekayaan perseroan kepada pemegang saham baru dapat dibayarkan bila piutang keseluruhan kreditor anak perusahaan telah dibayarkan saat proses kepailitan serta dapat dikategorikan sebagai kreditor bila kepailitan akan berujung likuidasi. Jika kreditor, dirinya pasti akan mendapat piutang nya dari bundel pailit meskipun kepailitan tidak berakhir likuidasi.

Pertanggungjawaban Atas Kepailitan Anak Perusahaan yang Terikat Perjanjian Kewajiban Untuk Melakukan Penjualan Produk yang Dihasilkan Kepada Induk Perusahaan Ditinjau Dari UU No. 40/2007

Sebagai Perseroan, sangat wajar bila Perseroan melakukan perjanjian dengan berbagai pihak demi melangsungkan suatu prestasi. Mengingat bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai entitas hukum yang berbeda, prinsip ini menjabarkan bahwa Perseroan merupakan badan hukum atau subjek hukum yang mandiri, yang artinya berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham ataupun pengurusnya. (Harahap 2013) Artinya saat anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak lain, mulai dari pembuatan hingga pengesahan perjanjian, hanya anak perusahaanlah yang terlibat di dalamnya, sehingga yang berkewajiban melakukan prestasi sebagaimana dalam perjanjian adalah anak perusahaan dan tidak ada kaitannya dengan induk perusahaan. Terdapat hal yang khas dari adanya *separate legal entity* dengan pemegang saham Perseroan, yaitu (Dirjosisworo 1997):

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi

Tidak menutup kemungkinan bila induk perusahaan membuat perjanjian dengan anak perusahaan. Tentu dalam pelaksanaan perjanjian ini agar sah demi hukum maka harus sesuai dengan syarat perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak, para pihak yang cakap hukum, objek tertentu dan kausal yang halal. Dalam perjanjian pun haruslah berlandaskan oleh itikad baik sebagaimana yang tertera pada Pasal 1338 KUHPerdara. Disimpulkan dalam perjanjian induk dan anak perusahaan tidak boleh terdapat itikad buruk.

Itikad buruk sendiri merupakan itikad yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik atau dilakukan dengan niatan buruk (Sujana 2013). Itikad buruk ini mengindikasikan bahwa salah satu pihak memiliki niat jahat untuk memanfaatkan pihak lainnya demi kepentingan pribadi, hal ini termasuk juga ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang mana menimbulkan kerugian pada orang lain serta pihak yang menimbulkan kerugian tersebut wajib mengganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian.

Sama halnya dengan perjanjian induk dan anak perusahaan, walaupun induk perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas dan memiliki hak suara terbesar dalam menentukan aktivitas anak perusahaan, tetapi dalam melakukan perjanjian maka kedudukan kedua belah pihak akan setara sehingga perjanjian haruslah berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak. Dalam kasus perjanjian pinjam meminjam PT CSWW kepada

CSH Ltd, CSH Ltd sebagai induk perusahaan yang memegang saham sebesar 99% telah mengatur isi perjanjian yang dalam perjanjian tersebut merugikan PT CSWW sebagai anak perusahaan. Perjanjian tersebut berisi ketika CSH Ltd memberikan pinjaman kepada PT CSWW maka semua produk mebel yang akan diproduksi oleh PT CSWW hanya boleh dijual kepada CSH Ltd dan tidak boleh ke pihak lain, tentu dengan harga yang telah ditentukan oleh CSH Ltd sebelumnya. Dalam kasus posisinya, kedudukan PT CSWW sebagai anak perusahaan yang membutuhkan uang, tidak bisa menyangkal keinginan dari induk perusahaan yang memiliki kontrol terhadap anak perusahaan. Disimpulkan, dapat terlihat bahwa perjanjian antara kedua belah pihak terindikasi untuk memanfaatkan induk perusahaan, yang berarti telah terdapat itikad buruk dari salah satu pihak atau tidak adanya klausul yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, dalam pertimbangan Hakim terbukti bahwa atas dasar perjanjian ini, anak perusahaannya atau PT CSWW mengalami kerugian sehingga tidak bisa membayarkan utangnya kepada pihak lain yang berakibat pada pailitnya PT CSWW.

Disini, PT CSWW yang mana berkedudukan sebagai anak perusahaan ketika membuat perjanjian dengan pihak induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dan memiliki hak mengontrol anak perusahaan, hal ini menjadi tidak menutup kemungkinan bahwa kedudukan PT CSWW dapat terintimidasi dalam perjanjian. Dalam posisi ini, anak perusahaan sebagai pihak yang terintimidasi atau dikontrol oleh induk perusahaan, tidak dapat menyangkal keinginan induk perusahaan yang berada dalam klausul perjanjian walaupun klausul tersebut merugikan anak perusahaan. Bila perjanjian ini telah sah maka anak perusahaan memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang mana suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya. Bila anak perusahaan tidak menaatinya maka dirinyalah yang akan dianggap melakukan wanprestasi.

Bila terjadi keadaan seperti itu, adanya pemanfaatan anak perusahaan yang memiliki maksud dan tujuan buruk hingga merugikan anak perusahaan tanpa memikirkan kepentingan anak perusahaannya, hal seperti ini dapat dikatakan sebagai itikad buruk atas dasar memanfaatkan salah satu pihak demi kepentingan dirinya. Dalam pengaturannya hukum perusahaan yaitu pada Pasal 3 ayat (2) huruf b UU No. 40/2007 yaitu:

“Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat terjadi karena pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas dapat mengontrol Perseroan yang menjadikan Perseroan sebagai alat meraup keuntungan pribadi;”

Unsur terkait pemegang saham yang beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi dapat dibuktikan dari induk perusahaan yang membuat perjanjian dengan anak perusahaan, tetapi dengan klausul yang merugikan salah satu pihak dan memanfaatkannya, yaitu penjualan produk anak perusahaan yang hanya dijual kepada induk perusahaan dengan harga yang telah ditentukan oleh induk perusahaan sebelumnya. Induk perusahaan disini berlindung dengan mengatas namakan perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak, padahal praktiknya acap kali ditemukan klausul perjanjian hanya ditentukan secara sepihak agar lebih praktis yang mana hal ini dapat merugikan salah satu pihak (Afriana and others 2020).

Unsur beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi ini dapat terjadi karena induk perusahaan dapat mengontrol anak perusahaan sebagai alat demi mencari keuntungan. Pengontrolan terlihat dimana induk perusahaan dapat mengatur isi dari perjanjian dengan anak perusahaan, pengaturan harga yang telah ditentukan oleh induk perusahaan sampai-sampai anak perusahaan kekurangan dana dalam membayarkan utang, maka pengaturan harga tersebut dilakukan induk perusahaan dengan memakai anak perusahaan sebagai alat untuk mencari harga terendah dan keuntungan bagi induk perusahaan.

Bilamana unsur Pasal 3 ayat (2) huruf b UU No. 40/2007 terjadi maka telah terjadi *piercing the corporate veil*. Keadaan *piercing the corporate veil* ini membuat Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 tidak akan berlaku lagi yaitu yang awalnya pemegang tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, tetapi bilamana *piercing the corporate veil* ini terjadi karena pemegang saham, maka pemegang saham harus bertanggung jawab hingga ke harta pribadi pemegang saham. *Piercing The Corporate Veil* menurut ahli Chatamarrasjid Ais yaitu kekebalan tanggung jawab terbatas dari organ Perseroan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas apabila adanya pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan menjalankan Perseroan yang membuat harus bertanggung jawab jingga kekayaan pribadi (Chatamarrasjid 2000).

Hal ini sama dengan konsep yang dianut Belanda yang diterapkan di Indonesia yaitu *Wet Op Misbruik van Rechpersonen* yang menjabarkan bilamana organ Perseroan tidak melaksanakan tugasnya secara pantas sehingga membuat Perseroan pailit hingga harta kekayaan Perseroan tidak cukup membayar lunas utangnya maka organ tersebut yang dalam pembahasan ini adalah pemegang saham maka pemegang saham harus ikut bertanggung jawab hingga ke harta pribadi (Subhan 2012). Lebih lanjut, pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawaban atas utang dan/atau kewajiban Perseroan sekaligus pertanggung jawaban secara hukum (Schneeman 2010).

Piercing the corporate veil memiliki kriteria dasar dan umum yaitu (Fuady 2010):

- a. Terjadinya penipuan
- b. Adanya suatu ketidakadilan
- c. Terjadi penindasan
- d. Tidak memenuhi unsur hukum
- e. Dominasi pemegang saham berlebihan
- f. Perusahaan sebagai *alter ego* dari pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham memang memiliki hak suara di RUPS untuk mengontrol Perseroan dan menentukan aktivitas Perseroan (Asril 2018), tetapi pengontrolan tersebut harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan undang-undang. Jika pemegang saham melakukan *over control* terlebih di luar RUPS, sebagai contoh dalam perjanjian yang dalam klausulnya memperlihatkan pemegang saham terlalu mendominasi anak perusahaan yang dengan tujuan bahwa anak perusahaan dimanfaatkan atau sebagai alat *alter ego* dari Pemegang saham, maka hal ini telah terdapat kriteria terjadinya *piercing the corporate veil*.

Ketika suatu anak perusahaan mengalami pailit dikarenakan terpaksa mematuhi perjanjian dengan induk perusahaan yang merugikan anak perusahaan, maka hal telah terjadi

piercing the corporate veil yang mana artinya organ Perseroan yang menyebabkan kerugian hingga pailit pada Perseroan haruslah bertanggung jawab atas kerugian Perseroan. Pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap Perseroan pun sudah tidak dikenal lagi sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007. Pemegang Saham yang dulu tanggung jawabnya terbatas sesuai modal yang disetorkan saja, sekarang tidak terbatas hingga pertanggung jawaban harta kekayaan pribadi pemegang saham. Lebih lanjut, bilamana induk perusahaan ternyata memiliki perjanjian pinjam meminjam juga dengan anak perusahaan yang pailit, maka saat anak perusahaan pailit, induk perusahaan memiliki kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan kreditor yang berhak mendapatkan pengembalian atas piutangnya. Bila terjadi *piercing the corporate veil* apakah induk perusahaan tetap bisa mendapat pembayaran atas piutangnya.

Menurut Yudhi Wibhisana, melalui wawancara dengan penulis pada 14 Juni 2022, keadaan *piercing the corporate veil* harus diputus oleh pengadilan baru adanya pertanggung jawaban hingga ke ranah kekayaan pribadi organ perseroan. Bila merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Pdt.Sus/2010, dimana CSH Ltd sebagai pemegang saham dan kreditor PT CSWW terbukti melakukan *piercing the corporate veil* atas perjanjian yang merugikan anak perusahaannya. Disini hakim memutuskan untuk menolak CSH Ltd di daftar kreditor PT CSWW atas dasar *piercing the corporate veil* dan ikut bertanggung jawab atas kerugian PT CSWW.

Sebetulnya sebagai pemegang saham, memiliki hak untuk menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai Pasal 52 UU No. 40/2007, tetapi saat pailit, kedudukan kreditor lebih didahulukan dibanding pemegang saham sesuai Pasal 150 UU No. 40/2007. (Sujatmiko and Suryanti 2017) Bila pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil* sehingga Perseroan merugi, maka pemegang sahamlah yang bertanggung jawab kepada kreditor atas perbuatan pemegang saham yang merugikan Perseroan. (Harahap 2015) Jika induk perusahaan yang berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan kreditor telah melakukan *piercing the corporate veil* hingga pailitnya anak perusahaan, atas dasar pertanggung jawaban tidak terbatas hingga harta kekayaan pribadi organ Perseroan maka induk perusahaan tidak berhak mendapatkan pengembalian apa pun dari anak perusahaan.

Kedudukan induk perusahaan sebagai kreditor melalui perjanjian pinjam meminjam pun telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu klausul yang halal, dimana induk perusahaan memiliki itikad buruk dalam perjanjian maka dari itu, perjanjian pinjam meminjam yang membuat induk perusahaan menjadi kreditor anak perusahaan haruslah batal demi hukum karena adanya syarat objektif yang tidak terpenuhi. Lalu, kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham atas dasar itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat terjadi karena pemegang saham. Hal ini karena pemegang saham mayoritas dapat mengontrol Perseroan yang menjadikan Perseroan sebagai alat meraup keuntungan pribadi serta dominasi pemegang saham menjadikan pemegang saham telah menyibak tirai pembatasan pertanggung jawaban Perseroan. Berakibat pada induk perusahaan sebagai pemegang saham turut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian anak perusahaan dan tidak berhak mendapat dividen atau hasil sisa kekayaan pailit maupun likuidasi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, ketika Perseroan pailit, induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor memiliki kedudukan yang berbeda, sehingga pembayaran kepada pemegang saham dan kreditor tidak bisa disatukan pembayarannya. Selanjutnya, walaupun secara yuridis tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kedudukan atau pembayaran pemegang saham ketika perseroan pailit, yaitu tidak jelas kedudukan pemegang saham masuk ke dalam kreditor jenis apa serta pembayaran kepada pemegang saham. Berbeda dengan praktiknya, pemegang saham termasuk ke dalam kreditor konkuren, tetapi kedudukan pemegang saham sebagai kreditor konkuren pun tidak serta merta langsung membuat pemegang saham memiliki kepastian hukum akan dibayarkan bagiannya dari hasil sisa kekayaan saat pailit yang berujung likuidasi. Pemegang saham harus tetap menunggu semua kreditor dibayarkan dahulu piutangnya dan bila masih ada sisa dari hasil kekayaan Perseroan, maka pemegang saham yang mana sebagai induk Perseroan barulah mendapat bagiannya. Bila induk perusahaan selain sebagai pemegang saham, ternyata memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan anak perusahaan yang menyebabkan induk perusahaan menjadi kreditor konkuren, maka induk perusahaan akan mendapat pembayaran terlebih dahulu akan kedudukannya sebagai kreditor konkuren karena perjanjian pinjam meminjam. Jika Perseroan masih memiliki hasil sisa kekayaan dari bundel pailit yang berujung likuidasi, barulah dibayarkan terkait kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham. Bila kepailitan Perseroan tidak berujung pailit dan masih bisa melanjutkan aktivitasnya, maka pemegang saham tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor dalam kepailitan tersebut, tetapi pemegang saham dapat menjualkan sahamnya kepada pihak lain. Walau induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor pun memiliki kedudukan setara sebagai kreditor konkuren, tapi terlihat bahwa pembayarannya tidak dapat disamakan. Dalam hubungan anak dan induk perusahaan pun sangat diwajibkan bila ada perjanjian pinjam meminjam, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip *separate legal entity*. Dalam perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sah perjanjian dan dijalankan dengan itikad yang baik, tidak boleh ada itikad buruk dalam klausul perjanjian untuk memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan induk perusahaan sehingga menyebabkan anak perusahaan pailit, jika hal ini terjadi maka telah terdapat indikasi *piercing the corporate veil*. Dalam keadaan ini, membuat syarat sah perjanjian terkait objek perjanjian menjadi tercela sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum. Atas dasar *piercing the corporate veil* yang dilakukan induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas membuat anak perusahaan pailit, maka kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dan kreditor pun berhak untuk tidak diakui dan dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawab tidak terbatas induk perusahaan.

Daftar Pustaka

- Afriana, Anita, Sudaryat Sudaryat, Rai Mantili, and Ema Rahmawati. 2020. 'Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia : Aspek Kelembagaan Dalam Rangka Tercapainya Kepastian Hukum', *Vyavahara Duta*, 14.2: 74 <<https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1255>>
- Asril, Juli. 2018. 'PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK

PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2.1: 215-36
 <<https://doi.org/10.31955/mea.v2i1.660>>

- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan* (Salatiga: Griya Media)
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju)
- Fuady, Munir. 2010. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Harahap, Putri Sari. 2015. 'Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas', *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1.1: 45-52
- Harahap, Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Khairandy, Ridwan. 2012. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press)
- — —. 2013. 'Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.1: 81-97
 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>>
- Kurniawan, Mr. 2014. 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26.1: 72
 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16055>>
- Leo. 2000. 'Kasus IFC, Antara Kreditur Dan Pemegang Saham', *Hukum Online*
 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-ifc-antara-kreditur-dan-pemegang-saham-hol728?page=2>> [accessed 3 July 2022]
- Patrik, Delvis, Nulistiowati Suryanti, and Aam Suryamah. 2021. 'Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Media Iuris*, 4.3: 397
 <<https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.27478>>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Pdt.Sus/2010*. [n.d.].
- Schneeman, Angela. 2010. *The Law Of Corporations and Other Business Organizations*, 5th editio (Delmar Cengage Learning)
- Sjawie, Hasbullah F. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Subhan, Hadi. 2012. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Cetak Ketii (Jakarta: Kencana)
- Sujana, Hanifudin. 2013. 'Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak' (Universitas Jember)
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. 2017. 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1: 15-25 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>>
- Sukmadilaga, Andrea, R. Kartikasari, and Ema Rahmawati. 2021. 'Optimalisasi Hak Pemegang Saham Atas Kewenangan Ojk Dalam Pelaksanaan Akuisisi Lembaga Jasa Keuangan Bank Pada Masa Pandemi Covid-19', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12.2: 83-101 <<https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3501>>

Mimbar Keadilan
Volume 16 Nomor 1
Februari 2023
Viyoneta Purnama
Nyulistiowati Suryanti
Ema Rahmawati

Waqas, Muhammad, and Zahoor Rehman. 2016. 'Separate Legal Entity of Corporation: The Corporate Veil', *International Journal of Social Sciences and Management*, 3.1: 1-4
<<https://doi.org/10.3126/ijssm.v3i1.13436>>